



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan,

tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai

"Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawas

Bangunan, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 15 Oktober dengan Nomor Registrasi: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 12 hal.



1. Pada tanggal 15 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/14/V/2009 tanggal 18 Mei 2009) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3,5 tahun sampai dengan berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus goyah yang disebabkan oleh :
 - 1 Tergugat jarang pulang dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama dalam jangka waktu yang lama tanpa memberi kabar berita kepada Penggugat yang berakibat Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat;
 - 2 Selama bergaul dala ikatan suai isteri, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Akibat permasalahan tersebut di atas, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kian hari terus goyah yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi



memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni tanggal 07 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rio Satria, S.HI. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 07 Nopember 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 11 Desember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan penjelasan atas gugatannya tersebut sebagai berikut:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan normal;
- Bahwa terdapat kelainan pada alat kelamin Tergugat, yakni ukurannya yang terlalu kecil, kira-kira sebesar alat kelamin anak laki-laki yang berumur 10 tahun, sehingga Penggugat tidak merasakan kepuasan seksual saat melakukan hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat hanya 1 (satu) kali menggauli Penggugat, setelah itu Tergugat tidak mau lagi melakukan hubungan badan dengan Penggugat bahkan Tergugat sepertinya merasa jijik ketika melihat Penggugat bugil;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat, Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 221/14/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150501521284005, tanggal 11 Oktober 2012 yang telah dimeterai dan dinastzezel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Mei 2009.;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3,5 tahun hingga berpisah.;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung. Namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman (tidak saling tegur sapa).;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan normal karena adanya kelainan pada alat kelamin Tergugat yakni ukurannya yang terlalu kecil dan tidak mau hidup sehingga Penggugat tidak merasakan kepuasan seksual saat melakukan hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal alat kelamin Tergugat yang kecil dan tidak mau hidup dari cerita Penggugat yang sering mengeluh kepada Saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat hanya 1 (satu) kali menggauli Penggugat, setelah itu Tergugat tidak mau lagi melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan mengajak Tergugat untuk mengobati kelainan pada alat kelamin Tergugat, namun Tergugat hanya 1 (satu) kali mau pergi berobat, selanjutnya Tergugat tidak mau lagi;
- Bahwa masalah nafkah selama 1 tahun diberikan hanya 1 juta oleh Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang.;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah saksi.;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;



2 SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009.;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi (orang tua) Penggugat di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3,5 tahun hingga berpisah.;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman (tidak ada tegur sapa) dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah hubungan suami isteri yang tidak dapat dilakukan oleh

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.



Tergugat karena alat kelamin Tergugat yang terlalu kecil dan tidak mau hidup saat berhubungan.;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal alat kelamin Tergugat yang terlalu kecil dan tidak mau hidup berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang.;
- Bahwa karena sejak 5 bulan yang lalu saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal berssama di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Rio Satria, S.HI. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 07 Nopember 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak lagi hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 11 Desember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan yang intinya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah hubungan suami isteri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan adanya kelainan pada alat kelamin Tergugat yakni ukurannya yang terlalu kecil dan tidak mau hidup (tidak bisa ereksi) sehingga Penggugat tidak merasakan kepuasan seksual saat berhubungan badan dengan Tergugat.;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat



bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta
Zuryati,S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Yenisuryadi, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Abdurrahman Alwi, S.HI

Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Zuryati,S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	205.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)